

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Pegertian Implentasi Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.

Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹ Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

b. Tujuan implementasi

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama. Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.

c. Model Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna

¹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta:Balai Pustaka),2015),45

menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi,

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

1. Faktor Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

a) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri .

2. Pesantren

a) Pengertian pesantren

Pondok pesantren merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari kata “pondok” dan “pesantren”. Pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil, yang dipaka, dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunanya. Ada juga yang berpendapat bahwa pondok berasal dari kata "funduq" yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Karena pondok secara umumnya memang merupakan tempat

penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.² Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan seorang kyai. Asrama untuk para santri berada dalam kompleks pesantren dimana tempat tinggalnya kyai.³

Undang-undang No 18 Tahun 2019 tentang pesantren tidak muncul secara tiba tiba. Wacana tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Sisdiknas (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) yaitu Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional yang ada di Indonesia. Hadirnya UU sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari Pendidikan keagamaan islam jalur Pendidikan Non Formal. Pesantren telah berhasil menjadi penggerak dalam gejolak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perkembangan pondok pesantren semakin pesat menunjukkan modernisasi terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pesantren menurut para ahli:

- 1) Masthutu, menyatakan bahwa pesantren itu merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
- 2) Djamaluddin, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama yang santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian dan madrasah yang sepenuhnya beradab dibawah kedaulatan dan kepemimpinan seseorang kyai.⁴
- 3) A. Mukti Ali, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar para santri (anak didik) dengan

² Nining Khairatul Aini, *kepemimpinan transformasional pondok pesantren*(Surabaya:CV Jakad Media,2021),

³ Herman, *sejarah pesantren di Indonesia*, Tadrib Vol.VI No.2(2013),50

⁴ Hadi Purnomo, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren* (Yogyakarta:Blindung Pustaka Utama,20170), 27

sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut.⁵

- 4) Piegeud dan De Graagf, menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam nomor dua setelah masjid sebagai tempat penyiaran agama Islam di Indonesia.⁶

Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan suatu tempat perkumpulan para santri yang ingin menimbah ilmu-ilmu agama kepada seorang kyai, guna mempersiapkan diri untuk menciptakan perilaku yang baik dan menjadi seorang yang alim dan bertakwa kepada Allah Swt pesantren juga merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting sebagai tempat peyebaran ajaran-ajaran Islam. Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang cukup unik karena memiliki elemen dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Adapun elemen-elemen Islam yang pokok yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri. Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pesantren.⁷

Setiap pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, namun dibalik perbedaan itu masing-masing pondok pesantren memiliki kesamaan, kesamaan itulah yang disebut dengan ciri khas pesantren. Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila dirunut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban dakwah islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran agam Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i.⁸

b) Sejarah Berkembangnya Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim. Masthuhu menyatakan pesantren dalam

⁵ Hadi Purnomo, Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren (Yogyakarta:Blindung Pustaka Utama,20170), 28

⁶ Nur Jamal, “Transformasi Pendidikan dalam Pembentukan dalam Kepribadian Santri”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VIII, No. 2 (2015), p-ISSN:2085-6539, e- ISSN: 2242-4579, 176

⁷ Haidar Putra Dauliyah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), 19.

⁸ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),138.

tempat untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.⁹ Berdirinya pondok pesantren pada periode wali-wali di Jawa tidak terlepas dari kewibawaan dan kedalaman ilmu seorang Kyai, yang kemudian berhasil membina dan mengembleng masyarakat melalui pesantren, sehingga tersebarlah pesantren keberbagai daerah di Jawa dan Madura. Perkembangan pesantren di dua pulau itu, diikuti oleh daerah-daerah lainya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang ada di Nusantara. Setiap lembaga pendidikan tradisional di atas dipimpin oleh seorang yang mempunyai kewibawaan dan karismatik. Di Jawa dikenal dengan Kyai, Ajeng, Elang, di Sumatera disebut dengan tuan guru, tuan syekh, di Aceh dikenal dengan ulama (orang alim yang memiliki ilmu pengetahuan agama) sepadan dengan fiih (ahli fiih atau paham ilmu agama).

Kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi tokoh utama adalah santri. Selain pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam, juga merupakan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintahan colonial Hindia Belanda. Protes tersebut dimonotori oleh kaum santri. Setelah perkembangan Negara Indonesia, terutama sejak orde baru dan ketika pertumbuhan ekonomi betul-betul naik tajam, pendidikan pesantren menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih tetap. Misalnya, selain kurikulum agama, pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum dengan menggunakan kurikulum ganda, yaitu kurikulum Kemendiknas dan kurikulum Kemenag.¹⁰

c) Elemen-Element (Unsur-Unsur)

a. Pondok Pesantren

Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya “pondok” atau “pesantren”. Sering pula menyebut sebagai pondok pesantren, asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau barangkali berasal dari bahasa Arab “funduq” artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Sekarang lebih dikenal

⁹ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 85.

¹⁰ Imam Syafi'ie, “Pondok Pesantren: Lembaga Pembentukan Karakter,” *At-Tazkiyah* Vol. VIII, No. 2(2017), 24.

dengan nama pondok pesantren. Di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau, sedangkan di Aceh dikenal dengan nama rangkang.¹¹

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah lembaga Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kyai”. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

b. Masjid

Secara harfiah masjid diartikan sebagai tempat duduk atau tempat yang digunakan untuk beribadah. Masjid juga berarti “tempat sholat berjamaah” atau tempat sholat untuk umum (orang banyak). Masjid menurut Haedar Putra Dauliy diartikan secara harfiah adalah “tempat sujud karena di tempat ini setidaknya-tidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab di situlah akan dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk komunikasi belajar mengajar antara kyai dan santri”.¹²

c. Santri

Kata santri, menurut C.C Berg berasal dari bahasa India, shastri, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Sedangkan menurut Nurcholish Majid, asal usul kata “santri” dapat dilihat dari dua pandangan. Pertama, kata santri berasal dari bahasa sansekerta “sastri” yang artinya melek. Kedua, berpendapat bahwa “santri” berasal dari bahasa Jawa yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun ia pergi.

d. Kitab-kitab Islam Klasik

Unsur pokok lain yang cukup membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah bahwa pada pesantren diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang oleh para ulama terdahulu, mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam dan berbahasa Arab.

e. Kyai

merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan pengajaran. Karena itu kyai adalah salah satu unsur yang paling domain dalam kehidupan suatu pesantren.

d) Pengelolaan Unit Usaha Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang dalam bidang ekonomi masih lemah, sehingga sering tidak dapat mempertahankan kegiatan ekonominya secara mandiri. Oleh

¹¹ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 62

¹² Haedar Putra Dauliy, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 63

sebab itu, pesantren harus melakukan manajemen yang baik, sehingga tertata dan kuat sebagai pondasi dalam tegaknya ekonomi pesantren. Aktivitas manajemen dalam pesantren mencakup spectrum yang cukup luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, menjalin kerja sama antar anggota organisasi. Termasuk memberdayakan santri sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan, sehingga peran manajemen mempunyai posisi yang sangat strategis.

3. Akad Mudhorobah

1) Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad dari berasal dari bahasa arab العَقْد dalam bentuk jama¹³ disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama¹⁴ fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara hibah dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam obyek perikatan, yaitu bahwan perjanjian harus melibatkan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Secara segi etimologi, Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari segi maupun dari dua segi.

Sedangkan akad menurut terminologi/istilah ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus.

Pengertian secara umum yaitu hampir sama dengan pengertian akad menurut bahasa, hal ini dikemukakan oleh ulama¹⁵ dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, gadai dan perwakilan¹⁶”¹³

Pengertian Khusus Pengertian dalam arti khusus yang dikemukakan ulama¹⁷ fiqih, diantaranya adalah: perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara¹⁸ yang berdampak pada obyeknya. Di dalam hukum perdata, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yaitu berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Sedangkan perjanjian itu menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

Teori akad menurut beberapa ahli

¹³ Agus Alimuddin, “Bentuk Akad Akad Bernama di Lembaga Keuangan Syariah.” Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 39-51

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan, maupun menghentikannya.¹⁴
- 2) Menurut Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁵
- 3) Menurut Johar Arifin, Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi di antara para pihak.¹⁶
- 4) Menurut Subekti, pengertian perjanjian dengan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷

b. Dasar Hukum Akad

Di dalam Surat Al-Maidah ayat 1 antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dari muamalah, ijab dan qabul atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad, rukun dan akad adalah sesuatu yang mengungkapkan akan kesepakatan dua kehendak baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan, Berdasarkan pendapat menurut Hanafiyah, sementara unsur-unsur yang menjadi pondasi akad seperti obyek yang diadakan dan dua pihak yang berakad

¹⁴ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr), 81

¹⁵ Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid II (Mesir: Amiriyah, tt), 255

¹⁶ Johar Arifin, Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah, Jurnal Al-Amwal Vol. 6, No. 1, 2014, 166

¹⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, 1

merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membuat suatu akad.¹⁸

c. Syarat Akad

Syarat sah akad

1. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara¹⁸ untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak atau tidak sah, Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Adapun Ulama¹⁹ Hanafiyah mengungkapkan pendapatnya untuk mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli yaitu, kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan adanya unsur kemudhorotan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

Adapun syarat pelaksanaan akad ada dua yaitu kekuasaan dan kepemilikan. Kekuasaan adalah dimana seseorang mempunyai kemampuan untuk bertasharruf sesuai dengan ketetapan syara¹⁹ baik secara asli, yaitu dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti. Dalam hal ini yang dimsyaratkan adalah barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.¹⁹

2. Syarat terjadinya akad Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara akad secara syara¹⁹. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad akan batal. Syarat ini sudah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

3. Syarat kepastian hukum (luzam)

Yakni bersyaratkan pada bahwa dalam dasar akad adalah kepastian.

2) Mudhorobah

a. Pengertian mudhorobah

Mudhorobah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini yaitu lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudhorobah yaitu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh 100 % modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudhorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung

¹⁸ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam," Jurnal Ilmiah AlSyr¹⁹ah 8, No. 2 (2010): 498–517.

¹⁹ Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan." Jurnal Baabu al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah, (2020): 60.

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian atau kecurangan si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam. Di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain.

Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan menurut Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (shahibul maal) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib (pengelola) untuk menjalankan usaha niaga. Mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (profit) jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh shahibul maal.

b. Landasan Syariah

Secara umum landasan Syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini terdapat dalam ayat-ayat dan Hadis, serta ijma' dan qiyas.²⁰

وَالْأَخْرُوقَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :*Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari Sebagian karunia Allah (Al-muzammil :20)*

²⁰ Muh syafi'I Antonio, *bank Syariah dari teori kepraktik*,95

Yang menjadi argument dari surah Al-muzammil :20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudhorobah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا فُضِّمَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :*Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah kkarunia Allah SWT.(Al-jumu'ah :10)*

Ketentuan Umum akad mudhorobah

1. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang Syakhshiyah thabi'iyah maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah /syakhshiyah hukmiyah
3. Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
4. Ra's mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam usaha kerja sama mudharabah
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. Mudharabah muqayyadah, adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan atau tempat usaha.
7. Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. Mudharabah-tsuna'iwah adalah akad mudhorabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib.
9. Mudharabah-musyarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) fixut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha
10. . Taqwim al-'urudh adalah penaksiran barang yang menjadi ra's al mal unuk diketahui nilai atau harganya.

11. Keuntungan usaha (ar-ribh) mudharabah adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (al-khasarah) mudharabah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. At-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. At-aqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.²¹

Ketentuan Shighut Akad mudhorobah

- a. Akad mudharabaft harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- b. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mudharib dalam akad mudharabah tsuna'tyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali mendapatkan iztn dari shahib al mal.²²

Ketentuan Para Pihak

1. Shahib al-mal dan mudharib boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah ijtibariah/syakhshiyah hukmiah)
2. Shahib al-mal dalrt mudharib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Shahib al-mal wajib memiliki modal yang diserahkan kepada mudharib.
4. Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- a) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah.
- b) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah

²¹ Dew an Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

²² Dew an Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudharib.

- c) Mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.

Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib almal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah.²³

Mudhorobah kepada al-musyaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelola), diantara manusia ada yang miskin dan kaya, disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Dengan adanya mudhorobah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan.²⁴

c. Rukun mudhorobah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudhorobah, yaitu ada tiga, dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud 'alaih), sighat (ijab dan qabul). Ulama syafiiyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat dan dua orang yang akad.

Menurut KHES Bab VIII

Bagian Pertama

Syarat dan Rukun Mudhorobah

Pasal 231

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan Kerjasama dalam usaha.
- 2) Penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

- 1) Shahib al-mal/pemilik modal
- 2) Mudhorib/ pelaku usaha dan
- 3) Akad

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang dilakaukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqoyyad* atau terbatas pada bidang usaha tertentu, dan waktu tertentu.

²³ Dew an Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

²⁴ Rachmat syafei, fiqih muamalah.226

Bagian kedua
Ketentuan mudhorobah
Pasal 238

1. Status benda yang ditangan mudhorib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal
2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudhorobah menjadi milik Bersama.

Pasal 240

Mudhorib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan/atau meminjamkan harta Kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Konsep dasar syirkah dan syirkah menurut KHES

1) Pengertian syirkah

secara etimologi, syirkah yaitu percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Menurut terminologi, ulama fiqh memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain.

a. Menurut malikiyah

Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara Bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf.

b. Menurut Hambali

Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf)

c. Menurut Imam Syafi'i

Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)

d. Menurut Imam Hanafi

Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi yang terahir dapat dipandang paling jelas, karna mengungkapkan hakikat perkongsian,yaitu transaksi (akad)

2) Landasan syirkah

Landasan syirkah (perseroan) terdapat dalam al-quran , hadis dan ijma'

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Maka bereka bersekutu dalam yang sepertiga”²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya : *Dari abu hurairoh, Rasulullah Bersabda “ sesungguhnya Allah Azza Wajalla bersabda, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.*(HR.Abu Dawud no.2936 dalam kitab *Albuayu dan Hakim*).

Hadis Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.²⁶

Umat islam sepakat bahwa syirkah di perbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.²⁷

3) Jenis-jenis syirkah (Al-musyarokah)

Syirkah al-musyarokah ada dua jenis : *musyarokah kepemilikan* dan *musyarokah akad*. Musyarokah kepemilikan terjadi karena, warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarokah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. *Musyarokah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarokah*, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

4) Musyarokah akad terbagi menjadi beberapa bagian.

1. Syirkah al-‘inan

Kontrak anatar dua orang atau lebih.setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam

²⁵ Quran Surah An-Nisa’,(4):12

²⁶ Muh. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)91

²⁷ Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*,186

keuntungan dan kerugian sebagaimana yang diseokati diantara mereka, mayoritas ulama membolehkan jenis al- musyarokah ini.

2. Syirkah mufawadhah

Kontrak Kerjasama dua orang atau lebih , setiap pihak memberikan keseluruhan dana dalam bekerja, dan membagi keuntungan dan kerugian secara Bersama. Syarat utama jenis al-musyarokah ini adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A'maal

Kontrak Kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara Bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Musyarokah ini kadang-kadang disebut musyarokah *abdan atau sanaai*.

4. Syirkah wujuh

Kontrak Kerjasama atau dua orang lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang dari perusahaan secara kredit dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra. Jenis musyarokah ini tidak memerlukan modal karna pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut, kontrak ini lazim disebut *musyarokah piutang*.²⁸

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES), juga terdapat ketentuan mengenai syirkah yakni pada bab IV tentang syirkah, beberapa pasal menjelaskan tentang syirkah diantaranya.

Pasal 134

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk *Syirkah Amwal, Syirkah Abdan dan Syirkah Wujud*

Pasal 135

Syirkah Amwal dan Syirkah Abdan dapat dilakukan dalam bentuk *Syirkah 'Inan , Syirkah Mufawwadhoh, dan Syirkah Mudhorobah*

B. Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Binarni, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, Jurusan Ekonomi Syariaiah Tahun 2021. Dengan Judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Ekoproteksi (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 6 Ittihadul Ummah Poso).

²⁸ Muh.syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori kepraktik.,91-93

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan ekonomi berbasis ekoproteksi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 6 Poso, dengan tiga permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana implementasi ekonomi berbasis ekoproteksi di Pesantren Gontor Putri 6 Ittihadul Ummah Poso?, 2. Bagaimana peranan Pesantren Gontor Putri 6 Ittihadul Ummah Poso dalam pemberdayaan ekonomi berbasis ekoproteksi, 3. Bagaimana analisis SWOT terhadap penerapan manajemen pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis ekoproteksi di Gontor Putri 6 Ittihadul Ummah Poso.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian study lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 6 Poso. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi, diolah menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka pemberdayaan ekonomi berbasis ekoproteksi di Gontor Putri 6 direalisasikan dengan menciptakan unit-unit usaha, sistem proteksi mengacu pada perlindungan lingkungan internal pondok dari pengaruh lingkungan eksternal pondok. Peranan pondok Gontor Putri 6 Poso dalam pemberdayaan ekonomi berbasis ekoproteksi melalui peran Bapak Pengasuh, Peran Pengasuhan Santriwati, Staff Administrasi, serta Staff Pengelola mengacu pada kebijakan pondok. Sistem ekonomi proteksi yang diterapkan menjadikan unit-unit usaha semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas, akan tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan dan menimbulkan ancaman, hal itu diatasi dengan setiap unit usaha akan memaksimalkan potensi peluang yang ada.²⁹

Dalam penelitian ini mengacu pada perlindungan lingkungan internal pondok dari pengaruh lingkungan eksternal pondok penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengusahakan agar santri tetap melakukan kegiatan didalam pondok bukan diluar pondok,.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Qurrotul, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Tahun 2015. Dengan judul praktik koperasi pondok pesantren Al- Hikam Malang ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³⁰

Dalam penelitian ini dikaji praktik koperasi pondok pesantren Al-Hikam dalam tinjauan KHES karena koperasi ini naungan pesantren yang sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana praktik pengelolaan koperasi ini apakah akad-akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah yang tertuang dalam KHES? Dalam hal ini peneliti memfokuskan meneliti akad pada permodalan dan jual-beli barang dalam pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi Al-Hikam.

²⁹ Indah Binarni, Analisis Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Ekoproteksi(studi kasus Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 6 Ittihadul Ummah Poso,tahun 2021)skripsi (makasar:UIN alauddin makasar)

³⁰ Aini Qurrotul, praktik koperasi pesantren Al-Hikam malang(studi kasus dikoperasi pondok pesantren Al-hikam ,tahun2015).skripsi (malang:UIN Malang)

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui apakah akad-akad dalam transaksi di Kopontren Al-Hikam sudah sesuai dengan KHES.

Berdasarkan metode di atas diperoleh beberapa temuan. Pertama dalam hal permodalan koperasi, terdapat beberapa sumber modal yaitu: modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela) dengan akad mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujah yakni akad beberapa shahibul maal untuk menanamkan modalnya secara sama ke koperasi untuk dikelola pengurus koperasi yang juga anggota koperasi dengan upah sebagai pengelola koperasi.

Dalam hasil penelitian ini Untuk mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui proses edit (editing), mengklasifikasikan bahan-bahan yang tersedia (classifying), verifikasi data (verifying), analisis data (analyzing), terakhir menarik kesimpulan (concluding).

Dalam penelitian ini meneliti akad pada permodalan dan jual-beli barang dalam pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi Al-Hikam, dan penelitian yang dilakukan peneliti yakni pengelolaan dalam menjual barang maupun kitab.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nazul Syahrin mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan ilmu pengetahuan sosial Tahun 2018, dengan Judul Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Menumbuhkan Karakter Wirausaha Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Kepanjen Malang, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memaparkan data secara deskriptif, mengkaji serta memahami fenomena social.³¹ yang berhubungan dengan peran koperasi pondok pesantren dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang, Instrument kunci adalah peneliti sendiri dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. upaya koperasi pesantren Miftahul Huda dalam menumbuhkan jiwa wirausaha santri dilakukan dengan cara pembinaan, Pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta pembiasaan (penanaman jiwa wirausaha sejak dini) kepada santri, 2. wujud nyata dari pembentukan jiwa wirausaha santri dapat kita lihat dari karakter yang dimiliki santri yakni anatar lain: memiliki tanggung jawab, kreatif dan inovatif, jujur, semangat, ulet dan tekun, mampu membaca peluang bisnis, berani mengambil resiko dll, 3. Bentuk realisasi dari jiwa wirausaha santri dapat dilihat dari usaha yang dilakukan para santri dan alumni.

³¹ Nazul Syahrin, Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Menumbuhkan Karakter Wirausaha Santri (studi kasus Pondok Pesantren Miftahul Huda Kepanjen Malang ,tahun2018).skripsi (malang: UIN:Malang 2018)

Penelitian ini mengatur tentang menumbuhkan karakter wirausaha santri pondok pesantren sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu mengajari para santri kelak membuat wujud nyata agar menerapkan akad-akad dengan cara yang sebenarnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Hermawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan studi Ekonomi Syariah 2021 dengan Judul peran koperasi pondok pesantren dalam meningkatkan ekonomi pondok pesantren Al Falah Abu Lam U kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh besar,

Jenis penelitian kualitatif Deskriptif untuk mengetahui langkah-langkah kopersi pondok pesantren dalam meningkatkan pendapatan ekonomi Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U. Setelah penulis observasi dengan jumlah santri 567 diperkirakan dapat membantu pendapatan ekonomi pesantren melalui adanya kopontren akan tetapi ini masih belum optimal, maka oleh karena itu penulis ingin membenahi dengan cara membuat penelian di kopontren tetapi ini masih belum optimal,

pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pesantren sudah ada peningkatan ditandai dengan adanya laporan keuangan setiap bulannya dan setiap tahunnya akan tetapi masih belum signifikan hasil labannya akan disetorkan kepada pihak pesantren baik material maupun non material. (2) Langkah-langkah dalam meningkatkan strategi kopontren menggunakan analisis SWOT agar mengetahui kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman.

maka oleh karena itu penulis ingin membenahi dengan cara membuat penelian di kopontren.³²

Penelitian ini membahas tentang pendapatan kopontren setiap bulanya sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu dalam mempraktikan pengelolaan DafaMart dan penyeteroran perbulannya dalam membagi hasil.

5. Penelitian yang dilakukan Yahya Hidayat Putra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil Mudhorobah pada BUMP (Studi Kasus di pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta)

Badan usaha pesantren Al-Luqmaniyah merupakan suatu usaha mandiri da^{iiiiiv}n tersistem dengan baik yang menerapkan prinsip mudarabah. Dalam operasionalnya, lembaga BUMP tinjauan hukum islam terhadap pola bagi hasil (mudhorobah) Milik Pesantren berkedudukan sebagai pemilik modal dan santri sebagai mudharib atau pengelola modal. hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-

³² Yudi Hermawan, peran koperasi pondok pesantren dalam meningkatkan ekonomi pondok pesantren Al Falah Abu Lam U (studi kasus pondok pesantren Al Falah Abu Lam U kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh besar,2021).skripsi (Aceh: UIN:Ar-Raniry 2021)

prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syari'ah.


Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif, dimana Ada beberapa badan usaha di BUMP yang menerapkan prinsip bagi hasil yang berupa revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil sebelum dikurangi biaya operasional dari usaha, dan ada juga yang menerapkan prinsip usaha profit sharing, di mana bagi hasilnya dihitung sesudah dikurangi biaya operasional dari badan usaha tersebut.³³

Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana praktik mudhorobah tetapi peneliti menggunakan aspek hukum dan profit sharing dalam membagi hasil.

C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lapangan. Kerangka-kerangka teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi dilapangan.

Gambar 2.1
Kerangka berfikir



³³ Yahya Hidayat Putra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil Mudhorobah pada BUMP (Studi Kasus di pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta)